



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD JAIS Als JAIS Bin AMAN LANGKAT**
(Alm)
Tempat lahir : Tenggulun (Aceh Tamiang)
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pematang Panjag RT 001 RW Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 136/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 04 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 04 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS Bin AMAN LANGKAT (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS Bin AMAN LANGKAT (Alm)**, dengan pidana penjara selama (1 Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol BM 6223
FY dengan Rangka : MH1HB21144K310219 dan nomor mesin :
HB21E-1309327;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa no Pol
dengan nomor Rangka : MH35D9204BJ483163 dan Nomor Mesin 2
SD91483253
- 1 (satu) buah kunci T dengan mata kunci
- 1 (satu) buah kaca mata hitam dengan kode KIN IF-166FCE

dipergunakan dalam perkara lain An. JUNAIDI Als ONDEL

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS Bin AMAN LANGKAT (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS Bin AMAN LANGKAT (Alm)** bersama-sama dengan Sdr JUNAIDI Als ONDEL Bin MIYARDI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 05.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Depan Mesjid Al- Mukhlisin Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu".Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara

antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr JUNAIDI Als ONDEL Bin MIYARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dari Pematang Panjang Desa Binaan Kuntu menuju ke pasar Lipat Kain menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Z R milik Sdr JUNAIDI Als ONDEL, diperjalan Sdr JUNAIDI Als ONDEL mengatakan kepada terdakwa "WAK AKU BAWA KUNCI MAU NGAMBIL MOTOR" sambil Sdr JUNAIDI Als ONDEL meperlihatkan kunci T yang dibawahnya. Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dan Sdr JUNAIDI Als ONDEL sampai disebuah warung yang terletak di depan Galon Lipat kain untuk makan nasi goreng setelah selesai makan lalu terdakwa dan Sdr JUNAIDI Als ONDEL beristirahat, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib pada saat Sdr JUNAIDI Als ONDEL melaksanakan rencananya untuk melakukan pencurian sepeda motor,Sedangkan terdakwa hanya menunggu diwarung tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, dan karena Sdr JUNAIDI Als ONDEL terlalu lama perginya lalu terdakwa ketiduran. kemudian Sdr JUNAIDI Als ONDEL mulai berkeliling di sekitar daerah lipat kain hingga jam 05.00 Wib, dan akhirnya sampailah Sdr JUNAIDI Als ONDEL di sebuah Mesjid dan melihat beberapa sepeda motor yang terparkir didepannya lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL memperhatikan orang-orang disekitar Mesjid setelah Sdr JUNAIDI Als ONDEL merasa aman lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya, lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL mendapat sepeda motor Honda Supra warna hitam, lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal Mesjid, setelah sampai diluar Areal Mesjid Sdr JUNAIDI Als ONDEL mengeluarkan kunci T yang sudah Sdr JUNAIDI Als ONDEL siapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang dijepitkan Sdr JUNAIDI Als ONDEL didalam celana dalamnya, lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL masukan ujung kunci T tersebut kedalam sarang kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan Sdr JUNAIDI Als ONDEL mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut berulang-ulang kali dengan cara diengkol namun tidak bisa hidup, karena Sdr JUNAIDI Als ONDEL khawatir aksinya di ketahui lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa sembunyikan disebuah pohon besar dipinggir jalan lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL bersembunyi didalam gorong-gorong tak jauh dari pohon besar tempat Sdr JUNAIDI Als ONDEL menyembunyikan sepeda motor yang dicurinya. Selanjutnya karena Sdr JUNAIDI Als ONDEL takut persembunyiannya di ketahui oleh orang lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL keluar dari gorong-gorong lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL mengambil satu botol minuman bekas dan satu buah plastic lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL gulung bajunya agar kelihatan Sdr JUNAIDI Als ONDEL seperti orang gila lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL berjalan kaki menuju kwarung dimana terdakwa tinggalkan oleh Sdr JUNAIDI Als ONDEL, tetapi sebelum Sdr JUNAIDI Als ONDEL sampai diperjalanan tepatnya di depan Mesjid Sdr JUNAIDI Als ONDEL melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Sdr JUNAIDI Als ONDEL di tangkap oleh warga dan diamankan, karena pada saat Sdr JUNAIDI Als ONDEL melakukan aksinya saksi Yarlis Als Iyar melihat Sdr JUNAIDI Als ONDEL keluar dari Areal Mesjid mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL berhenti didepan warung yang berjarak sekitar ± 15 (lima belas) meter dari areal Mesjid lalu Sdr JUNAIDI Als ONDEL mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya . Kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa bangun dan Sdr JUNAIDI Als ONDEL belum juga kembali lalu sekira jam 05.30 wib terdakwa mencoba mencari Sdr JUNAIDI Als ONDEL

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha, lalu terdakwa berhenti di sebuah warung makan di depan pasar Sabtu Lipat Kain dan sekira jam 07.45 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar kiri, kerana Sdr JUNAIDI Als ONDEL sudah tertangkap oleh warga lipat kain dan telah di aman oleh Anggota Polsek Kampar Kiri. Selajutnya terdakwa dan Sdr JUNAIDI Als ONDEL beserta barang bukti dibawa Polsek Kampar Kiri guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr JUNAIDI Als ONDEL saksi Yusrizal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAIDI Als ONDEL Bin MIYARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Supra Warna hitam milik saksi Yusrizal pada hari Sabtu tanggal 21 januari 2017 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Depan Mesjid Al-Mukhlisin Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa dari Pematang Panjang Desa Binaan Kuntu menuju ke pasar Lipat Kain menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib saksi dan terdakwa sampai disebuah Warung yang terletak di depan Galon Lipat kain unruk makan nasi goreng setelah selesai makan lalu saksi dan terdakwa beristirahat, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib terdakwa tertidur, dan saksi pun melaksanakan rencananya untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi mulai berkeliling di sekitar daerah lipat kain hingga jam 05.00 Wib, dan akhirnya sampailah saksi di sebuah Mesjid dan melihat beberapa sepeda motor yang terparkir didepannya lalu saksi memperhatikan orang-orang disekitar Mesjid setelah saksi merasa aman lalu saksi mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya, lalu saksi mendapat sepeda motor Honda Supra Warna hitam, lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal Mesjid setelah sampai diluar Areal Mesjid saksi mengeluarkan kunci T yang sudah saksi siapkan sebelumnya yang dijepitkan saksi didalam celana dalamnya, lalu saksi masukan ujung kunci T tersebut kedalam sarang kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan saksi mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut berulang-ulang kali dengan cara diengkol namun tidak bisa hidup, karena saksi khawatir aksinya di ketahui lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut dan saksi sembunyi disebelah pohon besar dipinggir jalan lalu saksi bersembunyi didalam gorong-gorong tak jauh dari pohon besar tempat saksi menyembunyikan sepeda motor yang dicurinya. Selanjutnya karena saksi takut persembunyiannya di ketahui oleh orang lalu saksi keluar dari gorong-gorong lalu saksi mengambil satu botol minuman bekas dan satu buah plastic lalu saksi gulung bajunya agar kelihatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi seperti orang gila lalu saksi berjalan kaki menuju kewarung dimana terdakwa saksi tinggalkan, tetapi sebelum saksi sampai diperjalanan tepatnya di depan Mesjid saksi mela.kukan pencurian sepeda motor tersebut. Lalu saksi orang sudah rame-rame karena ada sepeda motor yang hilang, kemudian saksi Yarlis Als Iyar mengatakan "ITU ORANGNYA" sambil menunjuk kearah saksi, lalu saksi Yusrizal menanyakan identitas saksi dan saksi menjawab " SAYA ORANG JAWA" lalu saksi Yusriza menanyakan lagi " DIMANA SEPEDA MOTOR ITU" karena saksi sudah terpojok dan gugup lalu saksi menjawab " DISANA DI POHON BESAR " selanjutnya para saksi membawa saksi untuk mengecek dimana saksi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut di temukan dan saksi Yusrizal mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi Yusrizal. Selajutnya saksi beserta barang bukti dibawa Polsek Kampar Kiri guna diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan saksi saksi Yusrizal lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **YUSRIZAL Als AJO KUMIS Bin AMRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Supra warna hitam milik saksi pada hari Sabtu tanggal 21 januari 2017 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Depan Mesjid Al-Mukhlisin Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi junaidi Als Ondel melakukan pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam Mesjid sedang melaksanakan sholat subuh.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut keterangan saksi M. Roni Munte melihat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari areal Mesjid;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat meninggalkan sepeda motor tersebut stang kunci stang tidak dikunci dan tidak menggunakan kunci ganda serta kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dalam baju saksi
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialaminya lebih kurang Rp. 5.000.000 puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. YARLIS Als IYAR Bin KOLUK (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Supra warna hitam milik saksi Yusrizal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Depan Mesjid Al- Mukhlisin Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi berada didalam bengkel miliknya saksi melihat saksi junaidi Als Ondel memakai baju kaos hitam dan memakai kaca mata hitam yang dipasangkan dirambutnya yang gerak-geriknya mencurigakan sedang mondar mandir disepulatan Mesjid tersebut, kemudian saksi juga melihat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi junaidi Als Ondel mendorong sepeda motor Honda Supra warna hitam keluar dari areal mesjid dan berhenti disebuah warung berjarak sekita 15 meter dari Mesjid lalu saksi junaidi Als Ondel berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut. Kemudian saksi kembali kekamarnya dan setelah orang-orang selesai sholat saksi keluar lagi menjumpai orang yang pulang sholat subuh dan mengatakan apa yang saksi lihat dan setelah dicek barulah tahu bahwa sepeda motor yang didorong oleh saksi junaidi Als Ondel tersebut milik saksi Yusrizal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa membantu melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Supra Warna hitam milik saksi Yusrizal pada hari Sabtu tanggal 21 januari 2017 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Depan Mesjid Al-Mukhlisin Kelurahan Lipat Kain Kccamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa cara membantu Inelakukan pencurian tersebut pada harijumat tanggnl 20 januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Tardakwa berangkat bcrsamwsama dcngan saksi JUNAIDI Als ONDEL Bin MIYARDI dari Pernatang Panjang Desa Binaan Kuntu menuju ke pasar Lipat Kain menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Z R milik saksi JUNAIDI Als ONDEL, diperjalan saksi JUNAIDI Als ONDEL mengatakan kepada terdakwa "WAK AKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWA KUNCI MAU NGAMBIL MOTOR” sambil JUNAIDI Als ONDEL meperlihatkan kunci T yang dibawanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dan saksi JUNAIDI Als ONDEL sampai disebuah warung yang terletak di depan Galon Lipat kain untuk makan nasi goreng setelah selesai makan lalu terdakwa dan saksi JUNAIDI Als ONDEL beristirahat, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib pada saat saksi JUNAIDI Als ONDEL mdaksanakan rencananya untuk melakukan pencurian sepeda motor, Sedangkan terdakwa hanya menunggu diwarung tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, dan karena saksi JUNAIDI Als ONDEL terlalu lama perginya lalu terdakwa ketiduran. kemudian saksi JUNAIDI Als ONDEL mulai berkeliling di sekitar daerah lipat kain hingga jam 05.00 Wib, dan akhirnya sampailah saksi JUNAIDI Als ONDEL di sebuah Mesjid dan melihat beberapa sepeda motor yang terparkir didepannya lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL memperhatikan orang-orang disekitar Mesjid éetelah saksi JUNAIDI Als ONDEL merasa aman lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya, lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL mendapat sepeda motor Honda Supra warna hitam, lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal Mesjid, setelah sampai diluar Areal Mesjid saksi JUNAIDI Als ONDEL mengeluarkan kunci T yang sudah saksi JUNAIDI Als ONDEL siapkan sebelumnya yang dijepitkan saksi JUNAIDI Als ONDEL didalam celana dalamnya, lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL masukan ujung kunci T tersebut kedalam sarang kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan saksi JUNAIDI Als ONDEL mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut berulang-ulang kali dengan cara diengkol namun tidak bisa hidup, karena saksi JUNAIDI Als ONDEL khawatir

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya di ketahui lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa sembunyikan disebuah pohon besar dipinggir jalan lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL bersembunyi didalam gorong-gorong tak jauh dari pohon besar tempat saksi JUNAIDI Als ONDEL menyembunyikan sepeda motor yang dicurinya. Selanjutnya karena saksi JUNAIDI Als ONDEL takut persembunyiannya di ketahui oleh orang lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL keluar dari gorong-gorong lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL mengambil satu botol minuman bekas dan satu buah plastic lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL

- gulung bajunya agar kelihatan saksi JUNAIDI Als ONDEL seperti orang gila lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL berjalan kaki menuju kewarung dimana terdakwa tinggalkan oleh saksi JUNAIDI Als ONDEL, tetapi sebelum saksi JUNAIDI Als ONDEL sampai diperjalanan tepatnya di depan Mesjid saksi JUNAIDI Als ONDEL melakukan pencurian sepeda motor tersebut. saksi JUNAIDI Als ONDEL di tangkap oleh warga dan diamankan, karena pada saat saksi JUNAIDI Als ONDEL melakukan aksinya saksi Yarlis Als Iyar melihat saksi JUNAIDI Als ONDEL keluar dari Areal Mesjid mendorong 1 (satu) unit sepeda motor lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL berhenti didepan warung yang berjarak sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari areal Mesjid lalu saksi JUNAIDI Als ONDEL mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya . Kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa bangun dan saksi JUNAIDI Als ONDEL belum juga kembali lalu sekira jam 05.30 Wib terdakwa mencoba mencari saksi JUNAIDI Als ONDEL menggunakan sepeda motor Yamaha, lalu terclakwa berhenti di sebuah warung makan di dekan pasar Sabtu Lipat Kain dan sekira jam 07.45 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar kiri, karena saksi JUNAIDI Als ONDEL sudah tertangkap oleh warga lipat kain dan telah di aman oleh Anggota Polsek Kampar Kiri. Selajutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI Als ONDEL beserta barang bukti dibawa Polsek Kampar Kiri guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yusrizal mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol BM 6223 FY dengan Rangka : MH1HB21144K310219 dan nomor mesin : HB21E-1309327;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa no Pol dengan nomor Rangka : MH35D9204BJ483163 dan Nomor Mesin 2 SD91483253
- 1 (satu) buah kunci T dengan mata kunci
- 1 (satu) buah kaca mata hitam dengan kode KIN IF-166FCE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat bersama-sama dengan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi (dilakukan penuntutan terpisah) dari Pematang Panjang Desa Binaan Kuntu menuju ke pasar Lipat Kain menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Z R milik sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi, diperjalan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengatakan kepada terdakwa "WAK AKU BAWA KUNCI MAU NGAMBIL MOTOR" sambil sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi memperlihatkan kunci T yang dibawanya dan selanjutnya sekira

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 Wib terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sampai disebuah warung yang terletak di depan Galon Lipat kain untuk makan nasi goreng setelah selesai makan lalu terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 Wib pada saat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melaksanakan rencananya untuk melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan terdakwa hanya menunggu diwarung tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, dan karena sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi terlalu lama perginya lalu terdakwa ketiduran. kemudian sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mulai berkeliling di sekitar daerah lipat kain hingga jam 05.00 Wib, dan akhirnya sampailah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi di sebuah Mesjid dan melihat beberapa sepeda motor yang terparkir didepannya lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi memperhatikan orang-orang disekitar Mesjid setelah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi merasa aman lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendapat sepeda motor Honda Supra warna hitam, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal Mesjid;
- Bahwa setelah sampai diluar Areal Mesjid sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengeluarkan kunci T yang sudah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi siapkan sebelumnya yang dijepitkan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi didalam celana dalamnya, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi masukan ujung kunci T tersebut kedalam sarang kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut berulang-ulang kali dengan cara diengkol namun tidak bisa hidup, karena sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi khawatir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya di ketahui lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa sembunyikan disebuah pohon besar dipinggir jalan lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi bersembunyi didalam gorong-gorong tak jauh dari pohon besar tempat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi menyembunyikan sepeda motor yang dicurinya;

- Bahwa oleh kerana sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi takut persembunyiannya di ketahui oleh orang lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi keluar dari gorong-gorong lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengambil satu botol minuman bekas dan satu buah plastic lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi gulung bajunya agar kelihatan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi seperti orang gila lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi berjalan kaki menuju kewarung dimana terdakwa tinggalkan oleh sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi, tetapi sebelum sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sampai diperjalanan tepatnya di depan Mesjid sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melakukan pencurian sepeda motor tersebut. sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi di tangkap oleh warga dan diamankan, karena pada saat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melakukan aksinya saksi Yarlis Als Iyar melihat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi keluar dari Areal Mesjid mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi berhenti didepan warung yang berjarak sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari areal Mesjid lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya . Kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa bangun dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi belum juga kembali lalu sekira jam 05.30 wib terdakwa mencoba mencari sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi menggunakan sepeda motor Yamaha, lalu terdakwa berhenti di sebuah warung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di depan pasar Sabtu Lipat Kain dan sekira jam 07.45 Wib

terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar kiri, kerana sdr

Junaidi Als Ondel Bin Myardi sudah tertangkap oleh warga lipat

kain dan telah di aman oleh Anggota Polsek Kampar Kiri.

Selajutnya terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi beserta

barang bukti dibawa Polsek Kampar Kiri guna diproses lebih

lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi saksi Yusrizal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AHMAD JAIS Als JAIS Bin AMAN LANGKAT (Aim)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat bersama-sama dengan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi (dilakukan penuntutan terpisah) dari Pematang Panjang Desa Binaan Kuntu menuju ke pasar Lipat Kain menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Z R milik sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi, diperjalan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengatakan kepada terdakwa “WAK AKU BAWA KUNCI MAU NGAMBIL MOTOR” sambil sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi memperlihatkan kunci T yang dibawanya dan selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sampai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah warung yang terletak di depan Galon Lipat kain untuk makan nasi goreng setelah selesai makan lalu terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 Wib pada saat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melaksanakan rencananya untuk melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan terdakwa hanya menunggu diwarung tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, dan karena sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi terlalu lama perginya lalu terdakwa ketiduran. kemudian sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mulai berkeliling di sekitar daerah lipat kain hingga jam 05.00 Wib, dan akhirnya sampailah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi di sebuah Mesjid dan melihat beberapa sepeda motor yang terparkir didepannya lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi memperhatikan orang-orang disekitar Mesjid setelah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi merasa aman lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendapat sepeda motor Honda Supra warna hitam, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal Mesjid;

Menimbang, bahwa setelah sampai diluar Areal Mesjid sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengeluarkan kunci T yang sudah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi siapkan sebelumnya yang dijepitkan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi didalam celana dalamnya, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi masukan ujung kunci T tersebut kedalam sarang kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut berulang-ulang kali dengan cara diengkol namun tidak bisa hidup, karena sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi khawatir aksinya di ketahui lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa sembunyi di sebuah pohon besar dipinggir jalan lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi bersembunyi didalam gorong-gorong tak jauh dari pohon besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi menyembunyikan sepeda motor yang dicurinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi takut persembunyiannya di ketahui oleh orang lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi keluar dari gorong-gorong lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengambil satu botol minuman bekas dan satu buah plastic lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi gulung bajunya agar kelihatan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi seperti orang gila lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi berjalan kaki menuju kewarung dimana terdakwa tinggalkan oleh sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi, tetapi sebelum sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sampai diperjalanan tepatnya di depan Mesjid sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melakukan pencurian sepeda motor tersebut. sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi di tangkap oleh warga dan diamankan, karena pada saat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melakukan aksinya saksi Yarlis Als Iyar melihat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi keluar dari Areal Mesjid mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi berhenti didepan warung yang berjarak sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari areal Mesjid lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya . Kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa bangun dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi belum juga kembali lalu sekira jam 05.30 wib terdakwa mencoba mencari sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi menggunakan sepeda motor Yamaha, lalu terdakwa berhenti di sebuah warung makan di dekan pasar Sabtu Lipat Kain dan sekira jam 07.45 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar kiri, kerana sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sudah tertangkap oleh warga lipat kain dan telah di aman oleh Anggota Polsek Kampar Kiri. Selajutnya terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi beserta barang bukti dibawa Polsek Kampar Kiri guna diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel

Bin Myardi saksi Yusrizal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membantu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol BM 6223 FY dengan Rangka : MH1HB21144K310219 dan nomor mesin : HB21E-1309327 milik saksi Yusrizal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa memberikan bantuan kepada sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda supra warna hitam No Pol BM 6223 FY dengan Rangka :
MH1HB21144K310219 dan nomor mesin : HB21E-1309327 tersebut, tanpa
seizin saksi Yusrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur
yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang
atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau
“mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun
keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke
persidangan, bahwa Terdakwa berangkat bersama-sama dengan sdr Junaidi Als
Ondel Bin Myardi (dilakukan penuntutan terpisah) dari Pematang Panjang Desa
Binaan Kuntu menuju ke pasar Lipat Kain menggunakan sepeda motor Yamaha
Vega Z R milik sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi, diperjalan sdr Junaidi Als
Ondel Bin Myardi mengatakan kepada terdakwa “WAK AKU BAWA KUNCI MAU
NGAMBIL MOTOR” sambil sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi meperlihatkan
kunci T yang dibawanya dan selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dan
sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sampai disebuah warung yang terletak di
depan Galon Lipat kain untuk makan nasi goreng setelah selesai makan lalu
terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 Wib pada saat sdr
Junaidi Als Ondel Bin Myardi melaksanakan rencananya untuk melakukan
pencurian sepeda motor, sedangkan terdakwa hanya menunggu diwarung
tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, dan karena sdr Junaidi Als Ondel
Bin Myardi terlalu lama perginya lalu terdakwa ketiduran. kemudian sdr Junaidi
Als Ondel Bin Myardi mulai berkeliling di sekitar daerah lipat kain hingga jam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 Wib, dan akhirnya sampailah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi di sebuah Mesjid dan melihat beberapa sepeda motor yang terparkir didepannya lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi memperhatikan orang-orang disekitar Mesjid setelah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi merasa aman lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendapat sepeda motor Honda Supra warna hitam, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal Mesjid;

Menimbang, bahwa setelah sampai diluar Areal Mesjid sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengeluarkan kunci T yang sudah sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi siapkan sebelumnya yang dijepitkan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi didalam celana dalamnya, lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi masukan ujung kunci T tersebut kedalam sarang kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut berulang-ulang kali dengan cara diengkol namun tidak bisa hidup, karena sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi khawatir aksinya di ketahui lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa sembunyikan disebuah pohon besar dipinggir jalan lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi bersembunyi didalam gorong-gorong tak jauh dari pohon besar tempat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi menyembunyikan sepeda motor yang dicurinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi takut persembunyiannya di ketahui oleh orang lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi keluar dari gorong-gorong lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mengambil satu botol minuman bekas dan satu buah plastic lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi gulung bajunya agar kelihatan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi seperti orang gila lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi berjalan kaki menuju kewarung dimana terdakwa tinggalkan oleh sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi, tetapi sebelum sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sampai diperjalanan tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mesjid sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melakukan pencurian sepeda motor tersebut. sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi di tangkap oleh warga dan diamankan, karena pada saat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi melakukan aksinya saksi Yaris Als Iyar melihat sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi keluar dari Areal Mesjid mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi berhenti didepan warung yang berjarak sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari areal Mesjid lalu sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya . Kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa bangun dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi belum juga kembali lalu sekira jam 05.30 wib terdakwa mencoba mencari sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi menggunakan sepeda motor Yamaha, lalu terdakwa berhenti di sebuah warung makan di depan pasar Sabtu Lipat Kain dan sekira jam 07.45 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar kiri, kerana sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi sudah tertangkap oleh warga lipat kain dan telah di aman oleh Anggota Polsek Kampar Kiri. Selajutnya terdakwa dan sdr Junaidi Als Ondel Bin Myardi beserta barang bukti dibawa Polsek Kampar Kiri guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol BM 6223 FY dengan Rangka : MH1HB21144K310219 dan nomor mesin : HB21E-1309327, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa no Pol dengan nomor Rangka : MH35D9204BJ483163 dan Nomor Mesin 2 SD91483253, 1 (satu) buah kunci T dengan mata kunci dan 1 (satu) buah kaca mata hitam dengan kode KIN IF-166FCE, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. Junaidi Als Ondel, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Junaidi Als Ondel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yusrizal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAIS Als JAIS Bin AMAN LANGKAT (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol BM 6223 FY dengan Rangka : MH1HB21144K310219 dan nomor mesin : HB21E-1309327;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa no Pol dengan nomor Rangka : MH35D9204BJ483163 dan Nomor Mesin 2 SD91483253
 - 1 (satu) buah kunci T dengan mata kunci
 - 1 (satu) buah kaca mata hitam dengan kode KIN IF-166FCE

dipergunakan dalam perkara lain An. JUNAIDI Als ONDEL

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **08 MEI 2017**, oleh
RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI
PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
SELASA, tanggal **09 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI
INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)